



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pid.Sus/2021/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI bin PARTO (Alm)**  
Tempatlahir : Batang  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 25 April 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Ngepung Rt.06 Rw.02 Desa Subah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Pengrajin Kurungan Burung)  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
9. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Asludin Hatjani, S.H., Nurlan HN, S.H., Dr Arman Remy, MS, S.H., M.H., M.M., CLL (S), Mustofa, S.H., Paris, S.H., Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., Kamsi, S.H., Deny Letnanto, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT.001, RW. 009, Kel. Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDS-02/JKT.TMR/08/ 2016, tertanggal 9 Agustus 2016, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

#### **KESATU :**

Bahwa terdakwa MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI Bin PARTO (Alm) bersama-sama dengan SUGIARTA Als SUGI Als SYAH AMIRUL SOLIHIN Bin ADI SUPARNA, MUHAMMAD SYAIFUL Als MUHAMMAD Als BOIM Als ABU KAIRA Bin SURADI, WAHYU SUSANTO Als WAHYU Bin QODIM, ABDOERROCHIM Als ABDUL FULAN Bin SUPARTO (Alm), SLAMET RUDHU Als SUKRI ASSALAM Als SLAMET Bin TABRI, MUHAMMAD SUBKHAN Als SUBKHAN Als SUPRI Als KHOLID Bin SUKADI, ZAENURI Als ABU AZAHRA Als ABU SYUHADA Als NURI Bin MURTONO, MIFTAHULDI Als MIFTAH Als ABU JUNOT Als HAMZAH ALI Als JENGGER Als ABU ALI Als GENTONG SIWUR Als ABU LAFARO Bin SUKADI, IMAN FAISHAL Als AKHI IMAN Als ABU IBRAHIM Als UCUNG Bin ENDANG SUHANDI, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHAMAD MISBAKHUDIN Als AMIRUDIN Als SIMOH Bin SLAMET RUDHU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat Simbangdesa RT. 012 RW. 004 Ds. Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, Dukuh Ngepung Rt.07 Rw.02 Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, hutan Tombo daerah Bandar Batang, Perumahan Segayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 160/KMA/SK/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI Bin PARTO (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal tentang daulah islamiyah/ISIS berawal pada tahun 2014 saat terdakwa menggunakan media sosial Facebook, saat itu terdakwa membuat akun facebook dengan nama Drone Dawlah, sewaktu terdakwa di Malaysia, kemudian terdakwa sering membaca postingan ABU UMAR, ABU ABDUL MALIK, HASIM SLAMET BASILAN, ust BAHRUNAIM tentang Daulah Islamiyah, Nasihat Keamanan Menggunakan Hp, Teknologi Senjata. Setelah berteman dengan akun BAHRUNAIM kemudian terdakwa bertanya pada kolom komentar fb BAHRUNAIM, *"jika membuat serbuk hitam itu caranya bagaimana ?"*. dan Dibalas *"serbuk hitam cara membuatnya itu campuran dari kno3 dengan serbuk karbon dan belerang"*. Kemudian terdakwa juga sering membuka akun ABDUL MALIK untuk



mengetahui pelajaran tauhid, selanjutnya terdakwa mulai membuat dan menggunakan *telegram* dengan nama Drone Dawlah, dengan telegram itu terdakwa terhubung dengan banyak chanel termasuk chanel ust BAHRUNAIM, Hadis Buhori, Hadis Muslim, Canel Durusulolah Al Arobiyah, Islamik Akademi. Dari chanel tersebut terdakwa mulai mempelajari postingan-postingan telegram dan juga beberapa kali mendownload pelajaran mengenai cara membuat bahan peledak (bom), dan terdakwa juga mendapat postingan cara membuat bom TATP yang kemudian terdakwa tulis di buku tulis milik terdakwa. Setelah terdakwa melihat postingan Ust BAHRUNAIM, terdakwa terdakwa meyakini dan menganggap benar daulah islamiyah sesuai dengan ajaran islam.

- Bahwa pada sekitar bulan November 2015 terdakwa berbaiat sendiri kepada ABU BAKAR AL BAGDADHI pimpinan dari ISIS/DAULAH ISLAMIYAH dengan cara terdakwa membaca postingan dari facebook akun terdakwa Drone Dawlah dengan isi "*terdakwa berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADHI untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah senang dalam keadaan lapang atau sempit dan tidak akan mengambil kekuasaan darinya sampai melihat kekafiran yang nyata*". Adapun terdakwa melakukan pembaitan diri saat terdakwa di lakukan di mess karyawan di daerah Sibu Serawak Malaysia.
- Bahwa baiat kedua terdakwa lakukan bersama dengan MUHAMMAD MISBAHUDIN sekitar tahun 2018 di rumah MISBAHUDIN karena terdakwa mengetahui bahwa MUHAMMAD MISBAHUDIN memiliki pemahaman yang sama dengan terdakwa tentang Daulah Islamiyah dan terdakwa sering mengunjungi rumah MISBAHUDIN untuk mengikuti kajian yang dihadiri oleh MUKHTAR, WAHYU, MUHAMMAD SAIPUL yang dilaksanakan setiap malam minggu membahas TENTANG Tauhid, Daulah Islamiyah, materi alwala, albarok, jihad dan amaliyah. Beberapa bulan kemudian, terdakwa datang kerumah MISBAHUDIN dengan tujuan terdakwa mau memperbaharui baiat dan kemudian terdakwa melakukan baiat kembali dengan cara berjabat tangan dengan MISBAHUDIN dan terdakwa mengikuti apa yang MISBAHUDIN ucapkan yaitu "*terdakwa berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADHI untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah senang dalam keadaan*



*lapang atau sempit dan tidak akan mengambil kekuasaan darinya sampai melihat kekafiran yang nyata*", selanjutnya terdakwa sudah dianggap oleh MISBAHUDUN sepemahaman dengan MISBAHUDIN yang sama-sama menjadi simpatisan ISIS.

- Bahwa terdakwa meyakini kebenaran deklarasi Khilafah Daulah Islamiyah (ISIS) di Suriah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI dan selanjutnya dipimpin oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISSY, serta meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan. Kemudian terdakwa memperbaharui baiat kembali dengan mengikuti ucapan MUKHTAR *"terdakwa berbaiat kepada SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISSY untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah senang dalam keadaan lapang atau sempit dan tidak akan mengambil kekuasaan darinya sampai melihat kekafiran yang nyata"*, yang terdakwa lihat melalui handphone milik MUKHTAR diruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa pandangan terdakwa arti baiat yaitu janji setia untuk mendengar dan taat kepada Syekh ABU BAKAR AL BAGDADHI selama perintahnya tidak untuk bermaksiat kepada ALLAH. Adapun perintah utama ABU BAKAR AL BAGDADHI adalah berjihad dimana saja berada dan bergabung dengan IS/DAULAH ISLAMIYAH di suriah jika mampu, apabila tidak mampu maka berjihadlah di negara masing masing.
- Bahwa pandangan terdakwa arti Jihad adalah bersungguh sungguh untuk berperang melawan orang-orang kafir dan musyrik agar kalimat ALLAH itu tinggi. Dan memerangi orang-orang yang menentang dengan hukum ALLAH yaitu yang harus diperangi anshor togut (TNI, Polisi) dan togut (DPR, MPR, DUKUN, TUKANG SIHIR).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ISIS adalah kelompok teroris yang dilarang pemerintah Indonesia, namun terdakwa tetap berniat ingin berjihad karena sesuai dengan hukum ALLAH untuk menegakkan syariat Islam.
- Bahwa terdakwa dan kelompok terdakwa anshor daulah wilayah Batang memiliki motivasi untuk mendukung ISIS/DAULAH ISLAMIYAH yaitu karena jihad merupakan kewajiban untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi dan membentuk jamaah/kelompok kecil untuk





amaliyah, dan terdakwa juga termotivasi oleh hadis tentang “*barang siapa yang telah melupakan ilmu maka ia telah mengingkari*”.

- Bahwa kelompok terdakwa pendukung daulah islamiyah wilayah Batang sering mengadakan pertemuan di rumah MUHAMMAD SUBKHAN tepatnya di Simbangdesa RT. 012 RW. 004 Ds. Simbangdesa Kec. Tulis Kab. Batang Jawa Tengah setiap hari Rabu sekira jam 16.00 wib untuk mengadakan Les Bahasa Arab, dimana setelah selesai Les Bahasa Arab kemudian terdakwa dan kelompok terdakwa pendukung daulah wilayah Batang mengadakan pembahasan Materi Tauhid, Jihad, Amaliyah, Ibadat yang dihadiri oleh terdakwa (MASWANDI), MUKHTAR, SUBKHAN, MIFTAH, ZAINURI, IMAN, TOHIRIN, SOLEH, SAIFUL alias BOIM, dan WAHYU.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa membuat adonan TATP dengan cara berawal terdakwa datang kerumah MUKHAMAD MISBAHUDIN di Dukuh Ngepung Rt.07 Rw.02 Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, sampai di rumah MISBAHUDIN terdakwa berbicara kepada MISBAHUDIN untuk membeli alat-alat pembuatan TATP, dengan mengatakan “*MUH, saya meminta kepada kamu uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) trus dari bapak kamu Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)?*”. Pada saat itu juga ada MUHAMMAD SAIFUL dirumah MISBAHUDIN, kemudian “*MUH menjawab untuk apa le ?*”. terdakwa jawab “*untuk membeli alat alat pembuatan TATP, terdakwa mau membeli Timbangan Digital, Gelas ukur, Termometer, Pipet, Sendok kaca*”. Saat itu MISBAHUDIN membarikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sewaktu memberikan uang tersebut SAIFUL, WAHYU dan MUKHTAR melihat, dan SAIFUL menanyakan kepada terdakwa “*untuk apa ini?*” Trus terdakwa menjawab “*nanti saja juga tau, mau membeli keperluan*”. Setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Semarang untuk membeli alat alat pembuatan bom TATP di Semarang. Kemudian terdakwa pergi ke Semarang untuk membeli alat alat seperti Timbangan Digital, Gelas Ukur, Termometer, pipet dan sendok kaca. Beberapa minggu kemudian, terdakwa membeli cairan H2O2, Aseton, Porcelene (HCL) di Toko Kimia Jl. Hayam Wuruk Pekalongan dan membeli Poscelen (pembersih lantai) di Indomart dekat Pasar Subah.



- Bahwa setelah mendapatkan bahan-bahan pembuatan bom TATP, kemudian sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa membuat bom TATP di rumah terdakwa di Dukuh Ngepung Rt.06 Rw.02 Desa Subah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh MUKHTAR dengan cara terdakwa mengambil baskom kecil diameter 40 cm, kemudian diletakan es batu seperlunya kedalam baskom tersebut, lalu terdakwa memasukan toples kaca yang sudah diisi H2O2 kedalam baskom yang sudah berisi es batu, kemudian terdakwa meletakan termometer didalam toples yang sudah diisi H2O2. Lalu setelah Suhu H2O2 tersebut mencapai 15° celcius kemudian Aseton dimasukan kedalam Toples H2O2 sedikit demi sedikit agar reaksinya stabil. Lalu terdakwa memasukan pocelene (HCL) kedalam campuran H2O2 dan Aseton sedikit demi sedikit, setelah habis HCL dibiarkan satu jam dengan mengawasi reaksinya. Selanjutnya setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa menyaring menggunakan kain tetapi saat itu tidak ada serbuk yang dihasilkan dari pembuatan adonan TATP tersebut.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mencoba kembali membuat adonan TATP yang sudah terdakwa hafal langkah-langkahny dari melihat tutorial BAHRUNAIM, terdakwa mulai membuat campuran TATP lagi dengan perbandingan menggunakan Aseton yang dibeli oleh MUHKTAR yaitu Hcl/Porcelene (pembersih lantai) sebanyak 50 ml, Aseton sebanyak 50 ml dan H2O2 sebanyak 100 ml. Setelah dilakukan percobaan pembuatan lagi dengan perbandingan Poscelen 50 ml, Aseton 50 ml dan H2O2 100 ml akhirnya terbentuk adonan TATP berupa tepung TATP kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) sendok makan, kemudian terdakwa simpan kedalam toples plastik transparan dengan direndam air agar tidak sensitif.
- Bahwa selama tahun 2018 antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018, terdakwa terus membuat adonan TATP lagi dengan takaran sekala lebih besar perbandingannya yaitu Hcl/Porcelene (pembersih lantai) 100 ml, Aseton 100 ml dan H2O2 200 ml. Dengan memasukan Pocelene (HCL) kedalam campuran H2O2 dan Aseton sedikit demi sedikit, setelah habis HCL dibiarkan 1 (satu) jam dengan mengawasi reaksinya sambil ditambah suhu pendinginan dengan menggunakan es. Setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa saring menggunakan kain dan berhasil membentuk tepung



TATP, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan membuat adonan TATP terdakwa menghasilkan 400 gram TATP yang terdakwa simpan kedalam toples transparan berisi air dengan atas toples tersebut dibiarkan terbuka, selanjutnya terdakwa simpan di lemari meja rumah terdakwa.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018, terdakwa pergi ke pasar Subah untuk membeli Korek Api, sesampainya dipasar Subah terdakwa beli 2 (dua) box ukuran paling besar di toko sembako sebelah timur Pasar Subah, setelah sampai dirumah terdakwa mengumpulkan klorat dari pentol korek api dengan menggunakan amplas yang saat itu dibantu oleh MUKHTAR sekitar kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) hari sampai Korek Api yang ada dalam box tersebut habis kira kira terkumpul sebanyak 3 gram dimana serbuk Korek Api yang biasa di sebut klorat akan terdakwa gunakan untuk bahan bakar Inisiator (pemantik).
- Bahwa terdakwa pernah membuat bom remote control menggunakan handphone dengan bahan berupa Bolham lampu kecil, saklar gantung warna hitam, kabel yang ukuran paling kecil, batrai ukuran sedang, isolasi dan Handphone jadul yang bukan smartphone. Terdakwa mulai mempraktikan untuk membuat pemicu bom menggunakan HP setelah pulang dari Malaysia sekitar tahun 2018, awal pertama membuat pemicu menggunakan HP setelah terdakwa membuat adonan TATP dirumah terdakwa.
- Bahwa pada akhir tahun 2018, terdakwa pernah membuat uji coba bom remote bersama dengan MUKHTAR, terdakwa menguji coba dengan mengambil atau mempersiapkan beberapa bahan seperti Paralon, handphone, kabel, bohlam, isolasi, saklar, baterai dan simcard. Lalu terdakwa dan MUKHTAR merakitnya casing dari Pipa Peralon dengan Panjang 5 cm, Diameter 1 inci dengan menggunakan tutup Paralon yang tidak direkatkan lem hanya tertutup rapat, diisi TATP sebanyak 2 (dua) sendok makan, selanjutnya, Terdakwa menggunakan Innisiator menggunakan satu buah bola lampu senter 5 watt yang terdakwa beli di pasar Subah dengan menggunakan uang terdakwa 5 (lima) buah seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa memasukan Inisiator ke tengah tengah TATP kemudian dihubungkan dengan batrai lalu ke saklar kemudian dihubungkan ke handphon nokia sebagai pemicunya. Setelah selesai merakitnya, lalu terdakwa bersama dengan MUKHTAR menguji coba nya di dalam





rumah bagian belakang rangkaian Bom terdakwa letakan di samping pagar belakang rumah, kemudian terdakwa menjauh sekitar 3 meter jauhnya, selanjutnya terdakwa *call* handphone yang digunakan sebagai pemicu dengan hp terdakwa merk samsung j1, setelah itu bom remote berhasil meledak seperti suara mercon.

- Bahwa terdakwa tergabung dalam Kelompok Pendukung Anshor Daulah wilayah Batang dengan anggota antara lain :
  1. MUHAMMAD SUBKHAN (selaku yang dituakan dalam kelompok)
  2. Terdakwa MASWANDI
  3. WAHYU
  4. MIFTAH
  5. MUHTAR
  6. AMIN
  7. ZAINURI
  8. BOIM alias M. SAIFUL
  9. IMAN
  10. ABDUL ROHIM
- Bahwa sekira pertengahan bulan Desember 2019, terdakwa berkumpul di rumah ZAINURI yang beralamat di Perumahan Segayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang saat itu dihadiri oleh WAHYU, MIFTAH, MUHAMMAD SAIFUL Als BOIM, SUBKHAN, MUCHTAR, OPAN dalam acara bakar-bakar ikan pada waktu malam hari, dalam pertemuan tersebut ZAINURI memiliki ide untuk membuat Grup Whatsapp untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi Anshor daulah wilayah Batang, dari ide ZAINURI tersebut maka mereka yang hadir menyetujuinya kemudian ZAINURI membuat Grup Whatsapps yang diberi nama "SORROW BLADE" dengan gambar Tulisan arab yang dan tulisan latin GHUROBAA. Admin grup tesebut adalah ZAINURI sendiri, kemudian ZAIUNURI memasukkan WAHYU SUSANTO, MIFTAH, BOIM, SUBHAN, MASWANDI, dan MUCHTAR. Dalam pertemuan tersebut SUBKHAN menyampaikan kepada para Ansor Daulah Batang untuk mempersiapkan diri melakukan Idad baik secara sendiri maupun bersama-sama. Kemudian SUBKHAN juga menyampaikan untuk mempersiapkan diri berjihad dan Hijrah ke Negeri SYAM / SURIAH, kemudian WAHYU bertanya kepada ZAINURI dan MIFTAHULDI tentang cara membuat Pasport karena mereka sudah punya Pasport, MIFTAHULDI menyampaikan bahwa



biaya membuat Pasport kira-kira Rp. 3.500.000,-, kemudian SUBKHAN menyampaikan untuk sering-sering berkumpul dengan tujuan untuk saling tukar pikiran dan saling mengenal antar anggota Daulah Batang. Kemudian pada saat itu ZAINURI dan MIFTAHULDI menyampaikan kepada kelompok terdakwa bahwa berkeinginan untuk Amaliyah dan Fai kepada orang-orang Cina dengan tujuan membalas dendam dari kaum UIGUR yang dizolimi dengan cara semampunya seperti membunuh dan menteror orang-orang cina tersebut.

- Bahwa pada sekira akhir bulan Desember 2019, setelah kegiatan bakar-bakar ikan di rumah ZAINURI yang beralamat di Perumahan Segayung Kec. Tulis Kab. Batang, WAHYU, MIFTAHULDI, ZAINURI dan BOIM alias SAIFUL pernah pergi ke daerah Tulis dan berhenti makan di sebuah Angkringan pada sekira pukul 23.30 Wib malam, di angkringan tersebut mereka membahas tentang rencana teror merusak fasilitas Gereja dengan alasan karena fasilitas milik orang kafir dan mengadu domba antar Banser dan Pemuda Pancasila dengan cara merusak posko Pemuda pancasila yang ada di Daerah Batang dengan cara semampunya seperti melempari batu, karena Banser sering membubarkan ceramah dari pemahaman agama lain selain NU dan Pemuda pancasila suka merampas paksa kendaraan milik orang yang terkena masalah Kredit.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 24.00 Wib, WAHYU bersama MIFTAHULDI, ZAINURI dan BOIM alias SAIFUL melakukan survey ke lokasi Posko Pemuda Pancasila dari arah Tulis menuju Subah menggunakan speda Motor milik WAHYU (Honda Scopy warna abu-abu) dan motor milik MIFTAHULDI (Yamaha N-MAX warna Hitam), WAHYU berboncengan dengan BOIM alias SAIFUL dan MIFTAHULDI berboncengan dengan ZAINURI, kegiatan survey tersebut dengan tujuan untuk mengamati lokasi dan situasi Posko pemuda pancasila, survey tersebut mereka lakukan sebanyak satu kali dan menemukan lokasi posko pemuda pancasila berada di daerah Pucung Kerep Subah (bangunan posko berwarna hitam kuning, berada di pinggir jalan besar, lalu sekira pukul 00.30 Wib mereka kembali dan menuju rumah WAHYU yang beralamat di Desa Sengon Kec. Subah kab. Batang untuk beristirahat, kemudian setelah waktu Subuh MIFTAHULDI, ZAINURI dan BOIM alias SAIFUL kembali ke rumahnya masing-masing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2020, terdakwa berkenalan sendiri dengan WAHYU asal sengan subah yang sama-sama mengikuti kajian di rumah MISBAHUDIN pada tahun 2018, kemudian terdakwa dikenalkan oleh WAHYU kepada ZAINURI yang sama-masa pendukung daulah islamiyah yang ikut kajian di rumah MUKHTAR. Terdakwa sering bertemu SUBKHAN di Masjid *Abu Bakar* untuk Jumatan bersama, setelah jumatatan MUKHTAR dan terdakwa membahas untuk membicarakan rumah les Bahasa Arab sebagai Fasilitas untuk ikhwan yang akan Hijran ke Suriah yang sering mengikuti pembahasan tersebut antara lain terdakwa (MASWANDI), SUBKHAN, MUKHTAR, WAHYU, SAIFUL.
- Bahwa pada awal Januari tahun 2020, terdakwa menyuruh SUBKHAN untuk datang kerumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa berbicara kepada SUBKHAN untuk mengajak SUBKHAN membuat peledak/bom dengan mengatakan *"terdakwa ingin membuat bahan peledak apa kamu bisa membelikan alat alatnya, tetapi jika kamu punya uang kamu yang mendanai"*, kemudian SUBKHAN menyetujui *"jika ada uang nanti akan saya kasih"*, saat itu ada MUKHTAR di rumah terdakwa. Sekitar satu minggu kemudian les bahasa arab di rumah SUBKHAN sudah mulai berjalan, pada saat itu terdakwa secara khusus datang bersama dengan MUKHTAR sekira jam 19.00 wib untuk mengambil dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SUBKHAN untuk membeli bahan pembuatan bom TATP, dan keesokan harinya terdakwa mulai membelikan bahan-bahan pembuatan bom TATP di daerah Pekalongan dan Semarang
- Bahwa bulan Februari 2020, terdakwa kembali melakukan pembuatan bom TATP dengan cara mencampur, Aseton 100 ml. HCL 100 ml, H2O2 200 ml, setelah itu direaksikan dalam cawan yang didinginkan kemudian setelah satu jam disaring menggunakan serbet, saat itu terkumpul tepung TATP sekitar 1/5 setengah sendok makan. Terdakwa memasukkannya kedalam kaleng plastik dan terdakwa simpan dibawah kichen set di rumah terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2020 terdakwa menggunakan bahan TATP untuk uji coba bom remote, dimana saat itu terdakwa memasukan serbuk TATP ke dalam kantong plastik hitam takaran 2 (dua) sendok makan dan terdakwa masukan ditengah-tengahnya Inisiator yang sudah terhubung dengan Handpone Nokia dan

Halaman 11 dari 47 Hal Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terdakwa jadikan sebagai pemicu. Setelah itu bom remote tersebut terdakwa bawa ke hutan selatan rumah terdakwa yang ada Pohon Jati kecil saat itu terdakwa mengajak MUKHTAR untuk uji coba bom rakitan remote tersebut, selanjutnya terdakwa letakan bom remote dekat pohon pisang setelah diletakan terdakwa mundur sejauh 5 meter kemudian MUKHTAR memasang handphone pribadinya untuk mendokumentasikan setelah meletakan hp MUKHTAR mundur mendekati terdakwa, setelah MUKHTAR dan terdakwa ada diposisi aman terdakwa call hp yang ada di pemicu yang saat itu sukses terbakar dengan api setinggi 1 meter.

- Bahwa rencananya bom TATP dan bom remote yang terdakwa buat bersama MUKHTAR akan terdakwa dan kelompok terdakwa pendukung anshor daulah wilayah Batang gunakan dalam aksi Amaliyah di Pos Polisi Batang, Subah dan Tulis Batang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, diadakan les bahasa Arab pertama di rumah SUBKHAN di Simbangdesa RT. 012 RW. 004 Ds. Simbangdesa Kec. Tulis Kab. Batang Jawa Tengah, hadir saat itu WAHYU, MIFTAH, ZAENURI, IMAN alias ABU IBRAHIM, SAIFUL alias BOIM, SUBKHAN, PAK MUKHTAR, PAK WANDI (terdakwa), SOLEH alias ABU IZAH. Setelah selesai Les Bahasa arab, terdakwa dan kelompok terdakwa pendukung daulah islamiyah wilayah Batang membahas tentang :
  - 1) Mempersiapkan diri untuk Hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok Daulah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI (disampaikan oleh ZAINURI).
  - 2) Merencanakan Fai dengan target orang cina dengan cara membunuh dan meneror sebisanya masing-masing anggota dengan tujuan mengambil hartanya digunakan untuk biaya hijrah ke SURIAH (disampaikan oleh BOIM alias SAIFUL, MIFTAHULDI dan ZAINURI).
  - 3) Merusak kuburan yang dikeramatkan oleh warga seperti sesajen dengan cara meratakan kuburan dengan tujuan menghilangkan ke Syirikan.
  - 4) SUBKHAN menyampaikan kepada terdakwa dan yang hadir dalam kegiatan les bahasa arab tersebut bahwa ia memiliki senjata api jenis pistol beserta pelurunya asli dengan tujuan menjaga dirinya dari kejahatan, dan saksi tertarik ingin melihat



senjata api tersebut, namun belum sempat melihat senjata api tersebut saksi pulang dengan alasan istri saksi sakit perut.

- 5) SUBKHAN dan MUCHTAR mengajak untuk melakukan Idad yang akan dilakukan oleh Kelompok Daulah batang di Bukit Tombo bandar pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020.
  - 6) Merencanakan aksi amaliyah menyerang mobil polisi yang berhenti di jalan dan meletakan bom di bawah mobil tersebut dengan tujuan meledakan mobil sehingga membuat takut/meneror polisi (disampaikan oleh SUBKHAN, MUCHTAR, MASWANDI). Setelah itu SUBKHAN menyampaikan kepada kelompok terdakwa untuk dapat memberikan bantuan uang dengan jumlah terserah yang mereka mampu yang digunakan untuk membeli bahan-bahan peledak yang akan dijadikan Bom oleh terdakwa MASWANDI.
- Bahwa les bahasa Arab yang dilakukan oleh terdakwa dan kelompok terdakwa di rumah SUBKHAN dilakukan beberapa kali antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2020 setiap hari Rabu dari pukul 16.00 Wib s/d 18.00 Wib yang diikuti oleh WAHYU, MIFTAH, ZAENURI, IMAN alias ABU IBRAHIM, SAIFUL alias BOIM, SUBKHAN, PAK MUCHTAR, PAK WANDI (terdakwa), SOLEH alias ABU IZAH.
  - Bahwa tujuan rumah Les Bahasa arab yaitu sebagai tempat pertemuan kelompok pendukung anshor daulah wilayah Batang untuk membicarakan masalah tauhid dan pemahaman Daulah Islamiyah / ISIS, sebagai tempat latihan bahasa arab sebelum berhijrah ke Suariah, melakukan perencanaan jihad, melakukan perencanaan idad dan merencanakan amaliyah.
  - Bahwa setelah membahas perencanaan aksi amaliyah, sekira bulan Maret 2020 terdakwa dan kelompok terdakwa yang terdiri dari MUKHTAR, ZAINURI, ROHIM, SUGIARTO dan SUBKHAN melakukan kegiatan Idad di wilayah hutan Tombo daerah Bandar. Sesampainya di suatu tempat hutan tersebut, kemudian terdakwa dan kelompok terdakwa turun berjalan kaki mendaki bukit dengan jarak kira-kira 1 kilometer. Alat alat yang dipergunakan untuk latihan idad antara lain :
    - 1) 2 (dua) buah senapan angin milik SUBKHAN
    - 2) 1 (satu) buah air soffgun milik MIFTAH
    - 3) 1 (satu) buah air soffgun milik IMAN





- 4) 1 (satu) buah senjata api revolver milik SUBKHAN
- 5) 1 (satu) buah pisau sangkur milik MUKHTAR
- 6) 1 (satu) buah ketapel milik terdakwa
- 7) 2 (dua) buah papan saaran yang dibuat SUBKHAN dari plat besi tipis
- 8) 1 (satu) buah tikar warna biru

Selanjutnya sasaran plat besi yang ada sasaran lingkaran dipasang oleh ZAINURI dengan jarak 7 meter dan yang satu lagi dengan jarak 10 meter, setelah itu terdakwa, MUKHTAR, ZAINURI, ROHIM, SUGIARTO dan SUBKHAN mulai latihan menembak dengan menggunakan Senapan Angin yang pertama mempraktikan yaitu ZAINURI, kemudian dilanjutkan oleh MIFTAH, MUKHTAR, terdakwa (MASWANDI), ROHIM, SIGIHARTO. Lalu mereka kembali latihan menembak dengan menggunakan senjata Api Revolver dengan jarak 7 meter dengan amunisi sebanyak 50 butir secara bergantian.

- Bahwa setelah mereka selesai mencoba senapan angin dan senjata api Revolver dalam Idad tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan kepada seluruh peserta yang ikut kegiatan Idad seperti MIFTAH, MUKHTAR ZAINURI, ROHIM, SIGIHARTO bahwa terdakwa akan mencoba bahan peledak yang sudah terdakwa buat dengan mengatakan *"ini adalah bahan peledak karya terdakwa yang nanti akan dicoba disini, setelah dilihat hasilnya dan di uji nantinya akan digunakan untuk amaliyah"*. selanjutnya terdakwa letakan bom remote dengan jarak 8 meter dari plat sasaran tembak, terdakwa meletakan bom remote tersebut lalu mencobanya namun tidak berhasil karena tidak ada signal dihandphone milik terdakwa dan adonan bahan peledak yang ada di bom remote tersebut diduga terlalu basah.
- Bahwa tujuan terdakwa dan kelompok terdakwa JAD wilayah Batang pendukung daulah islamiyah/ ISIS melakukan idad yaitu sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah seperti menembak POLISI, TNI, Togut, dan Amaliyah memasang bahan peledak di mobil Polisi dan Pos-pos POLISI.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bahan-bahan peledak jenis TATP yang terdakwa buat di rumah terdakwa dan senjata api revolver yang dimiliki SUBKHAN dilarang penggunaanya, alasan terdakwa tetap membuat bahan peledak jenis TATP terdorong oleh panggilan jihad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa dan kelompok terdakwa untuk melakukan aksi amaliyah meskipun harus melanggar hukum dan undang undang yang ada di indonesia.

- Bahwa terdakwa dan kelompok Anhsor Daulah wilayah Batang menargetkan Banser, anggota Pemuda Pancasila, WNI Keturunan/cina, dan Polisi/PNS untuk dijadikan sasaran target amaliyah dan fai yaitu karena Polisi/PNS merupakan Ansor Toghut yang menjadi benteng terkuat dalam menjaga Hukum di NKRI dan Polisi yang menghalangi perjuangan penegakan Sayriah Islam dengan cara melakukan penangkapan terhadap para pejuang Mujahidin / Anshor Daulah. sebagian anggota Pemuda Pancasila memiliki karakter preman dengan cara melakukan perampasan kendaraan yang mengalami masalah kredit. WNI Keturunan / orang Cina karena kelompok terdakwa ingin membalas dendam atas perbuatan Negara / pemerintahan Cina atas perbuatan Zolim terhadap warga muslim Uighur dan amaliyah menggunakan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak (Bom) akan menimbulkan dampak bagi pihak korban.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang bekerja membuat sangkar burung dirumah terdakwa di Dukuh Ngepung Rt. 06 Rw 002 Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Densus 88 Anti teror Mabes Polri guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

Halaman 15 dari 47 Hal Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI Bin PARTO (Alm) bersama-sama dengan SUGIARTA Als SUGI Als SYAH AMIRUL SOLIHIN Bin ADI SUPARNA, MUHAMMAD SYAIFUL Als MUHAMMAD Als BOIM Als ABU KAIRA Bin SURADI, WAHYU SUSANTO Als WAHYU Bin QODIM, ABDOERROCHIM Als ABDUL FULAN Bin SUPARTO (Alm), SLAMET RUDHU Als SUKRI ASSALAM Als SLAMET Bin TABRI, MUHAMMAD SUBKHAN Als SUBKHAN Als SUPRI Als KHOLID Bin SUKADI, ZAENURI Als ABU AZAHRA Als ABU SYUHADA Als NURI Bin MURTONO, MIFTAHULDI Als MIFTAH Als ABU JUNOT Als HAMZAH ALI Als JENGGER Als ABU ALI Als GENTONG SIWUR Als ABU LAFARO Bin SUKADI, IMAN FAISHAL Als AKHI IMAN Als ABU IBRAHIM Als UCUNG Bin ENDANG SUHANDI, dan MUKHAMAD MISBAKHUDDIN Als AMIRUDIN Als SIMOH Bin SLAMET RUDHU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat Simbangdesa RT. 012 RW. 004 Ds. Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, Dukuh Ngepung Rt.07 Rw.02 Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, hutan Tombo daerah Bandar Batang, Perumahan Segayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 160/KMA/SK/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI Bin PARTO (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, yang secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan*



*maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal tentang daulah islamiyah/ISIS berawal pada tahun 2014 saat terdakwa menggunakan media sosial Facebook, saat itu terdakwa membuat akun facebook dengan nama Drone Dawlah, sewaktu terdakwa di Malaysia, kemudian terdakwa sering membaca postingan ABU UMAR, ABU ABDUL MALIK, HASIM SLAMET BASILAN, ust BAHRUNAIM tentang Daulah Islamiyah, Nasihat Keamanan Menggunakan Hp, Teknologi Senjata. Setelah berteman dengan akun BAHRUNAIM kemudian terdakwa bertanya pada kolom komentar fb BAHRUNAIM, *"jika membuat serbuk hitam itu caranya bagaimana ?"*. dan Dibalas *"serbuk hitam cara membuatnya itu campuran dari kno3 dengan serbuk karbon dan belerang"*. Kemudian terdakwa juga sering membuka akun ABDUL MALIK untuk mengetahui pelajaran tauhid, selanjutnya terdakwa mulai membuat dan menggunakan telegram dengan nama Drone Dawlah, dengan telegram itu terdakwa terhubung dengan banyak chanel termasuk chanel ust BAHRUNAIM, Hadis Buhori, Hadis Muslim, Canel Durusulolah Al Arobiyah, Islamik Akademi. Dari chanel tersebut terdakwa mulai mempelajari postingan-postingan telegram dan juga beberapa kali mendownload pelajaran mengenai cara membuat bahan peledak (bom), dan terdakwa juga mendapat postingan cara membuat bom TATP yang kemudian terdakwa tulis di buku tulis milik terdakwa. Setelah terdakwa melihat postingan Ust BAHRUNAIM, terdakwa terdakwa meyakini dan menganggap benar daulah islamiyah sesuai dengan ajaran islam.
- Bahwa pada sekitar bulan November 2015 terdakwa berbaiat sendiri kepada ABU BAKAR AL BAGDADHI pimpinan dari ISIS/DAULAH ISLAMIYAH dengan cara terdakwa membaca postingan dari facebook akun terdakwa Drone Dawlah dengan isi *"terdakwa berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADHI untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah senang dalam keadaan lapang atau sempit dan tidak akan mengambil kekuasaan darinya sampai melihat kekafiran yang nyata"*. Adapun terdakwa melakukan pembaitan diri saat terdakwa di lakukan di mess karyawan di daerah Sibu Serawak Malaysia.



- Bahwa baiat kedua terdakwa lakukan bersama dengan MUHAMMAD MISBAHUDIN sekitar tahun 2018 di rumah MISBAHUDIN karena terdakwa mengetahui bahwa MUHAMMAD MISBAHUDIN memiliki pemahaman yang sama dengan terdakwa tentang Daulah Islamiyah dan terdakwa sering mengunjungi rumah MISBAHUDIN untuk mengikuti kajian yang dihadiri oleh MUKHTAR, WAHYU, MUHAMMAD SAIPUL yang dilaksanakan setiap malam minggu membahas TENTANG Tauhid, Daulah Islamiyah, materi alwala, albarok, jihad dan amaliyah. Beberapa bulan kemudian, terdakwa datang kerumah MISBAHUDIN dengan tujuan terdakwa mau memperbaharui baiat dan kemudian terdakwa melakukan baiat kembali dengan cara berjabat tangan dengan MISBAHUDIN dan terdakwa mengikuti apa yang MISBAHUDIN ucapkan yaitu *"terdakwa berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADHI untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah senang dalam keadaan lapang atau sempit dan tidak akan mengambil kekuasaan darinya sampai melihat kekafiran yang nyata"*, selanjutnya terdakwa sudah dianggap oleh MISBAHUDIN sepemahaman dengan MISBAHUDIN yang sama-sama menjadi simpatisan ISIS.
- Bahwa terdakwa meyakini kebenaran deklarasi Khilafah Daulah Islamiyah (ISIS) di Suriah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI dan selanjutnya dipimpin oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISSY, serta meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan. Kemudian terdakwa memperbaharui baiat kembali dengan mengikuti ucapan MUKHTAR *"terdakwa berbaiat kepada SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISSY untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah senang dalam keadaan lapang atau sempit dan tidak akan mengambil kekuasaan darinya sampai melihat kekafiran yang nyata"*, yang terdakwa lihat melalui handphone milik MUKHTAR diruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa pandangan terdakwa arti baiat yaitu janji setia untuk mendengar dan taat kepada Syekh ABU BAKAR AL BAGDADHI selama perintahnya tidak untuk bermaksiat kepada ALLAH. Adapun perintah utama ABU BAKAR AL BAGDADHI adalah berjihad dimana saja berada dan bergabung dengan IS/DAULAH ISLAMIYAH di suriah





jika mampu, apabila tidak mampu maka berjihadlah di negara masing masing.

- Bahwa pandangan terdakwa arti Jihad adalah bersungguh sungguh untuk berperang melawan orang-orang kafir dan musyrik agar kalimat ALLAH itu tinggi. Dan memerangi orang-orang yang menentang dengan hukum ALLAH yaitu yang harus diperangi anshor togut (TNI, Polisi) dan togut (DPR, MPR, DUKUN, TUKANG SIHIR).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ISIS adalah kelompok teroris yang dilarang pemerintah Indonesia, namun terdakwa tetap berniat ingin berjihad karena sesuai dengan hukum ALLAH untuk menegakan syariat Islam.
- Bahwa terdakwa dan kelompok terdakwa anshor daulah wilayah Batang memiliki motivasi untuk mendukung ISIS/DAULAH ISLAMIYAH yaitu karena jihad merupakan kewajiban untuk menegakan syariat Islam di muka bumi dan membentuk jamaah/kelompok kecil untuk amaliyah, dan terdakwa juga termotivasi oleh hadis tentang “barang siapa yang telah melupakan ilmu maka ia telah mengingkari”.
- Bahwa kelompok terdakwa pendukung daulah Islamiyah wilayah Batang sering mengadakan pertemuan di rumah MUHAMMAD SUBKHAN tepatnya di Simbangdesa RT. 012 RW. 004 Ds. Simbangdesa Kec. Tulis Kab. Batang Jawa Tengah setiap hari Rabu sekira jam 16.00 wib untuk mengadakan Les Bahasa Arab, dimana setelah selesai Les Bahasa Arab kemudian terdakwa dan kelompok terdakwa pendukung daulah wilayah Batang mengadakan pembahasan Materi Tauhid, Jihad, Amaliyah, Ibadat yang dihadiri oleh terdakwa (MASWANDI), MUKHTAR, SUBKHAN, MIFTAH, ZAINURI, IMAN, TOHIRIN, SOLEH, SAIFUL alias BOIM, dan WAHYU.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa membuat adonan TATP dengan cara berawal terdakwa datang kerumah MUKHAMAD MISBAHUDIN di Dukuh Ngepung Rt.07 Rw.02 Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, sampai di rumah MISBAHUDIN terdakwa berbicara kepada MISBAHUDIN untuk membeli alat-alat pembuatan TATP, dengan mengatakan “MUH, saya meminta kepada kamu uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) trus dari bapak kamu Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)?”. Pada saat itu juga ada MUHAMMAD SAIFUL dirumah MISBAHUDIN, kemudian “MUH menjawab untuk apa le?”. terdakwa jawab “untuk membeli alat alat



pembuatan TATP, terdakwa mau membeli Timbangan Digital, Gelas ukur, Termometer, Pipet, Sendok kaca". Saat itu MISBAHUDIN membarikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sewaktu memberikan uang tersebut SAIFUL, WAHYU dan MUKHTAR melihat, dan SAIFUL menanyakan kepada terdakwa "untuk apa ini?" Trus terdakwa menjawab "nanti saja juga tau, mau membeli keperluan". Setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Semarang untuk membeli alat alat pembuatan bom TATP di Semarang. Kemudian terdakwa pergi ke Semarang untuk membeli alat alat seperti Timbangan Digital, Gelas Ukur, Termometer, pipet dan sendok kaca. Beberapa minggu kemudian, terdakwa membeli cairan H2O2, Aseton, Porcelene (HCL) di Toko Kimia Jl. Hayam Wuruk Pekalongan dan membeli Poscelen (pembersih lantai) di Indomart dekat Pasar Subah.

- Bahwa setelah mendapatkan bahan-bahan pembuatan bom TATP, kemudian sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa membuat bom TATP di rumah terdakwa di Dukuh Ngepung Rt.06 Rw.02 Desa Subah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh MUKHTAR dengan cara terdakwa mengambil baskom kecil diameter 40 cm, kemudian diletakan es batu seperlunya kedalam baskom tersebut, lalu terdakwa memasukan toples kaca yang sudah diisi H2O2 kedalam baskom yang sudah berisi es batu, kemudian terdakwa meletakkan termometer didalam toples yang sudah diisi H2O2. Lalu setelah Suhu H2O2 tersebut mencapai 15° celcius kemudian Aseton dimasukan kedalam Toples H2O2 sedikit demi sedikit agar reaksinya stabil. Lalu terdakwa memasukan pocelene (HCL) kedalam campuran H2O2 dan Aseton sedikit demi sedikit, setelah habis HCL dibiarkan satu jam dengan mengawasi reaksinya. Selanjutnya setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa menyaring menggunakan kain tetapi saat itu tidak ada serbuk yang dihasilkan dari pembuatan adonan TATP tersebut.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mencoba kembali membuat adonan TATP yang sudah terdakwa hafal langkah-langkahny dari melihat tutorial BAHRUNAIM, terdakwa mulai membuat campuran TATP lagi dengan perbandingan menggunakan Aseton yang dibeli oleh MUHKTAR yaitu Hcl/Porcelene (pembersih lantai) sebanyak 50 ml,



Aseton sebanyak 50 ml dan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> sebanyak 100 ml. Setelah dilakukan percobaan pembuatan lagi dengan perbandingan Poscelen 50 ml, Aseton 50 ml dan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 100 ml akhirnya terbentuk adonan TATP berupa tepung TATP kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) sendok makan, kemudian terdakwa simpan kedalam toples plastik transparan dengan direndam air agar tidak sensitif.

- Bahwa selama tahun 2018 antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018, terdakwa terus membuat adonan TATP lagi dengan takaran sekala lebih besar perbandingannya yaitu Hcl/Porcelene (pembersih lantai) 100 ml, Aseton 100 ml dan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 200 ml. Dengan memasukan Pocelene (HCL) kedalam campuran H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> dan Aseton sedikit demi sedikit, setelah habis HCL dibiarkan 1 (satu) jam dengan mengawasi reaksinya sambil ditambah suhu pendinginan dengan menggunakan es. Setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa saring menggunakan kain dan berhasil membentuk tepung TATP, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan membuat adonan TATP terdakwa menghasilkan 400 gram TATP yang terdakwa simpan kedalam toples trasparan berisi air dengan atas toples tersebut dibiarkan terbuka, selanjutnya terdakwa simpan di lemari meja rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018, terdakwa pergi ke pasar Subah untuk membeli Korek Api, sesampainya dipasar Subah terdakwa beli 2 (dua) box ukuran paling besar di toko sembako sebelah timur Pasar Subah, setelah sampai dirumah terdakwa mengumpulkan klorat dari pentol korek api dengan menggunakan amplas yang saat itu dibantu oleh MUKHTAR sekitar kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) hari sampai Korek Api yang ada dalam box tersebut habis kira kira terkumpul sebanyak 3 gram dimana serbuk Korek Api yang biasa di sebut klorat akan terdakwa gunakan untuk bahan bakar Inisiator (pemantik).
- Bahwa terdakwa pernah membuat bom remote control menggunakan handphone dengan bahan berupa Bolham lampu kecil, saklar gantung warna hitam, kabel yang ukuran paling kecil, batrai ukuran sedang, isolasi dan Handphone jadul yang bukan smartphone. Terdakwa mulai mempraktikan untuk membuat pemacu bom menggunakan HP setelah pulang dari Malaysia sekitar tahun 2018, awal pertama membuat pemacu menggunakan HP setelah terdakwa membuat adonan TATP dirumah terdakwa.



- Bahwa pada akhir tahun 2018, terdakwa pernah membuat uji coba bom remote bersama dengan MUKHTAR, terdakwa menguji coba dengan mengambil atau mempersiapkan beberapa bahan seperti Paralon, handphone, kabel, bohlam, isolasi, saklar, baterai dan simcard. Lalu terdakwa dan MUKHTAR merakitnya casing dari Pipa Peralon dengan Panjang 5 cm, Diameter 1 inci dengan menggunakan tutup Paralon yang tidak direkatkan lem hanya tertutup rapat, diisi TATP sebanyak 2 (dua) sendok makan, selanjutnya, Terdakwa menggunakan Innisiator menggunakan satu buah bola lampu senter 5 watt yang terdakwa beli di pasar Subah dengan menggunakan uang terdakwa 5 (lima) buah seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa memasukan Inisiator ke tengah tengah TATP kemudian dihubungkan dengan batrai lalu ke saklar kemudian dihubungkan ke handphon nokia sebagai pemicunya. Setelah selesai merakitnya, lalu terdakwa bersama dengan MUKHTAR menguji coba nya di dalam rumah bagian belakang rangkaian Bom terdakwa letakan di samping pagar belakang rumah, kemudian terdakwa menjauh sekitar 3 meter jauhnya, selanjutnya terdakwa call handphone yang digunakan sebagai pemicu dengan hp terdakwa merk samsung j1, setelah itu bom remote berhasil meledak seperti suara mercon.
- Bahwa terdakwa tergabung dalam Kelompok Pendukung Anshor Daulah wilayah Batang dengan anggota antara lain :
  - MUHAMMAD SUBKHAN (selaku yang dituakan dalam kelompok)
  - Terdakwa MASWANDI
  - WAHYU
  - MIFTAH
  - MUHTAR
  - AMIN
  - ZAINURI
  - BOIM alias M. SAIFUL
  - IMAN
  - ABDUL ROHIM
- Bahwa sekira pertengahan bulan Desember 2019, terdakwa berkumpul dirumah ZAINURI yang beralamat di Perumahan Segayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang saat itu dihadiri oleh WAHYU, MIFTAH, MUHAMMAD SAIFUL Als BOIM, SUBKHAN, MUCHTAR, OPAN dalam acara bakar-bakar ikan pada waktu malam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dalam pertemuan tersebut ZAINURI memiliki ide untuk membuat Grup Whatsapp untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi Anshor daulah wilayah Batang, dari ide ZAINURI tersebut maka mereka yang hadir menyetujuinya kemudian ZAINURI membuat GrupWhatsapps yang diberi nama "SORROW BLADE" dengan gambar Tulisan arab yang dan tulisan latin GHUROBAA. Admin grup tesebut adalah ZAINURI sendiri, kemudian ZAIUNURI memasukkan WAHYU SUSANTO, MIFTAH, BOIM, SUBHAN, MASWANDI, dan MUCHTAR. Dalam pertemuan tersebut SUBKHAN menyampaikan kepada para Ansor Daulah Batang untuk mempersiapkan diri melakukan Idad baik secara sendiri maupun bersama-sama. Kemudian SUBKHAN juga menyampaikan untuk mempersiapkan diri berjihad dan Hijrah ke Negeri SYAM / SURIAH, kemudian WAHYU bertanya kepada ZAINURI dan MIFTAHULDI tentang cara membuat Pasport karena mereka sudah punya Pasport, MIFTAHULDI menyampaikan bahwa biaya membuat Pasport kira-kira Rp. 3.500.000,-, kemudian SUBKHAN menyampaikan untuk sering-sering berkumpul dengan tujuan untuk saling tukar pikiran dan saling mengenal antar anggota Daulah Batang. Kemudian pada saat itu ZAINURI dan MIFTAHULDI menyampaikan kepada kelompok terdakwa bahwa berkeinginan untuk Amaliyah dan Fai kepada orang-orang Cina dengan tujuan membalas dendam dari kaum UIGUR yang dizolimi dengan cara semampunya seperti membunuh dan menteror orang-orang cina tersebut.

- Bahwa pada sekira akhir bulan Desember 2019, setelah kegiatan bakar-bakar ikan di rumah ZAINURI yang beralamat di Perumahan Segayung Kec. Tulis Kab. Batang, WAHYU, MIFTAHULDI, ZAINURI dan BOIM alias SAIFUL pernah pergi ke daerah Tulis dan berhenti makan di sebuah Angkringan pada sekira pukul 23.30 Wib malam, di angkringan tersebut mereka membahas tentang rencana teror merusak fasilitas Gereja dengan alasan karena fasilitas milik orang kafir dan mengadu domba antar Banser dan Pemuda Pancasila dengan cara merusak posko Pemuda pancasila yang ada di Daerah Batang dengan cara semampunya seperti melempari batu, karena Banser sering membubarkan ceramah dari pemahaman agama lain selain NU dan Pemuda pancasila suka merampas paksa kendaraan milik orang yang terkena masalah Kredit.

Halaman 23 dari 47 Hal Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





- Bahwa kemudian sekira Pukul 24.00 Wib, WAHYU bersama MIFTAHULDI, ZAINURI dan BOIM alias SAIFUL melakukan survey ke lokasi Posko Pemuda Pancasila dari arah Tulis menuju Subah menggunakan sepeda Motor milik WAHYU (Honda Scopy warna abu-abu) dan motor milik MIFTAHULDI (Yamaha N-MAX warna Hitam), WAHYU berbocengan dengan BOIM alias SAIFUL dan MIFTAHULDI berboncengan dengan ZAINURI, kegiatan survey tersebut dengan tujuan untuk mengamati lokasi dan situasi Posko pemuda pancasila, survey tersebut mereka lakukan sebanyak satu kali dan menemukan lokasi posko pemuda pancasila berada di daerah Pucung Kerep Subah (bangunan posko berwarna hitam kuning, berada di pinggir jalan besar, lalu sekira pukul 00.30 Wib mereka kembali dan menuju rumah WAHYU yang beralamat di Desa Sengon Kec. Subah kab. Batang untuk beristirahat, kemudian setelah waktu Subuh MIFTAHULDI, ZAINURI dan BOIM alias SAIFUL kembali ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada awal tahun 2020, terdakwa berkenalan sendiri dengan WAHYU asal sengon subah yang sama-sama mengikuti kajian di rumah MISBAHUDIN pada tahun 2018, kemudian terdakwa dikenalkan oleh WAHYU kepada ZAINURI yang sama-masa pendukung daulah islamiyah yang ikut kajian di rumah MUKHTAR. Terdakwa sering bertemu SUBKHAN di Masjid Abu Bakar untuk Jumatan bersama, setelah jumatatan MUKHTAR dan terdakwa membahas untuk membicarakan rumah les Bahasa Arab sebagai Fasilitas untuk ikhwan yang akan Hijran ke Suriah yang sering mengikuti pembahasan tersebut antara lain terdakwa (MASWANDI), SUBKHAN, MUKHTAR, WAHYU, SAIFUL.
- Bahwa pada awal Januari tahun 2020, terdakwa menyuruh SUBKHAN untuk datang kerumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa berbicara kepada SUBKHAN untuk mengajak SUBKHAN membuat peledak/bom dengan mengatakan "*terdakwa ingin membuat bahan peledak apa kamu bisa membelikan alat alatnya, tetapi jika kamu punya uang kamu yang mendanai*", kemudian SUBKHAN menyetujui "*jika ada uang nanti akan saya kasih*", saat itu ada MUKHTAR di rumah terdakwa. Sekitar satu minggu kemudian les bahasa arab di rumah SUBKHAN sudah mulai berjalan, pada saat itu terdakwa secara khusus datang bersama dengan MUKHTAR sekira jam 19.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib untuk mengambil dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SUBKHAN untuk membeli bahan pembuatan bom TATP, dan keesokan harinya terdakwa mulai membelikan bahan-bahan pembuatan bom TATP di daerah Pekalongan dan Semarang

- Bahwa bulan Februari 2020, terdakwa kembali melakukan pembuatan bom TATP dengan cara mencampur, Aseton 100 ml. HCL 100 ml, H2O2 200 ml, setelah itu direaksikan dalam cawan yang didinginkan kemudian setelah satu jam disaring menggunakan serbet, saat itu terkumpul tepung TATP sekitar 1/5 setengah sendok makan. Terdakwa memasukkannya kedalam kaleng plastik dan terdakwa simpan dibawah kichen set di rumah terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2020 terdakwa menggunakan bahan TATP untuk uji coba bom remote, dimana saat itu terdakwa memasukan serbuk TATP ke dalam kantong plastik hitam takaran 2 (dua) sendok makan dan terdakwa masukan ditengah-tengahnya Inisiator yang sudah terhubung dengan Handpone Nokia dan terdakwa jadikan sebagai pemacu. Setelah itu bom remote tersebut terdakwa bawa ke hutan selatan rumah terdakwa yang ada Pohon Jati kecil saat itu terdakwa mengajak MUKHTAR untuk uji coba bom rakitan remote tersebut, selanjutnya terdakwa letakan bom remote dekat pohon pisang setelah diletakan terdakwa mundur sejauh 5 meter kemudian MUKHTAR memasang handpone pribadinya untuk mendokumentasikan setelah meletakan hp MUKHTAR mundur mendekati terdakwa, setelah MUKHTAR dan terdakwa ada diposisi aman terdakwa call hp yang ada di pemacu yang saat itu sukses terbakar dengan api setinggi 1 meter.
- Bahwa rencananya bom TATP dan bom remote yang terdakwa buat bersama MUKHTAR akan terdakwa dan kelompok terdakwa pendukung anshor daulah wolayah Batang gunakan dalam aksi Amaliyah di Pos Polisi Batang, Subah dan Tulis Batang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, diadakan les bahasa Arab pertama di rumah SUBKHAN di Simbangdesa RT. 012 RW. 004 Ds. Simbangdesa Kec. Tulis Kab. Batang Jawa Tengah, hadir saat itu WAHYU, MIFTAH, ZAENURI, IMAN alias ABU IBRAHIM, SAIFUL alias BOIM, SUBKHAN, PAK MUCHTAR, PAK WANDI (terdakwa), SOLEH alias ABU IZAH. Setelah selesai Les Bahasa arab,

Halaman 25 dari 47 Hal Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



terdakwa dan kelompok terdakwa pendukung daulah islamiyah wilayah Batang membahas tentang :

- Mempersiapkan diri untuk Hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok Daulah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI (disampaikan oleh ZAINURI).
- Merencanakan Fai dengan target orang cina dengan cara membunuh dan meneror sebisanya masing-masing anggota dengan tujuan mengambil hartanya digunakan untuk biaya hijrah ke SURIAH (disampaikan oleh BOIM alias SAIFUL, MIFTAHULDI dan ZAINURI).
- Merusak kuburan yang dikeramatkan oleh warga seperti sesajen dengan cara meratakan kuburan dengan tujuan menghilangkan ke Syirikan.
- SUBKHAN menyampaikan kepada terdakwa dan yang hadir dalam kegiatan les bahasa arab tersebut bahwa ia memiliki senjata api jenis pistol beserta pelurunya asli dengan tujuan menjaga dirinya dari kejahatan, dan saksi tertarik ingin melihat senjata api tersebut, namun belum sempat melihat senjata api tersebut saksi pulang dengan alasan istri saksi sakit perut.
- SUBKHAN dan MUCHTAR mengajak untuk melakukan Idad yang akan dilakukan oleh Kelompok Daulah batang di Bukit Tombo bandar pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020.
- Merencanakan aksi amaliyah menyerang mobil polisi yang berhenti di jalan dan meletakan bom di bawah mobil tersebut dengan tujuan meledakan mobil sehingga membuat takut/meneror polisi (disampaikan oleh SUBKHAN, MUCHTAR, MASWANDI). Setelah itu SUBKHAN menyampaikan kepada kelompok terdakwa untuk dapat memberikan bantuan uang dengan jumlah terserah yang mereka mampu yang digunakan untuk membeli bahan-bahan peledak yang akan dijadikan Bom oleh terdakwa MASWANDI.
- Bahwa les bahasa Arab yang dilakukan oleh terdakwa dan kelompok terdakwa di rumah SUBKHAN dilakukan beberapa kali antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2020 setiap hari Rabu dari pukul 16.00 Wib s/d 18.00 Wib yang diikuti oleh WAHYU, MIFTAH, ZAENURI, IMAN alias ABU IBRAHIM, SAIFUL alias BOIM, SUBKHAN, PAK MUCHTAR, PAK WANDI (terdakwa), SOLEH alias ABU IZAH.



- Bahwa ujian rumah Les Bahasa arab yaitu sebagai tempat pertemuan kelompok pendukung anshor daulah wilayah Batang untuk membicarakan masalah tauhid dan pemahaman Daulah Islamiyah / ISIS, sebagai tempat latihan bahasa arab sebelum berhijrah ke Suariah, melakukan perencanaan jihad, melakukan perencanaan idad dan merencanakan amaliyah.
- Bahwa setelah membahas perencanaan aksi amaliyah, sekira bulan Maret 2020 terdakwa dan kelompok terdakwa yang terdiri dari MUKHTAR, ZAINURI, ROHIM, SUGIARTO dan SUBKHAN melakukan kegiatan Idad di wilayah hutan Tombo daerah Bandar. Sesampainya di suatu tempat hutan tersebut, kemudian terdakwa dan kelompok terdakwa turun berjalan kaki mendaki bukit dengan jarak kira-kira 1 kilometer. Alat alat yang dipergunakan untuk latihan idad antara lain :
  - 2 (dua) buah senapan angin milik SUBKHAN
  - 1 (satu) buah air sofgun milik MIFTAH
  - 1 (satu) buah air soffgun milik IMAN
  - 1 (satu) buah senjata api revolver milik SUBKHAN
  - 1 (satu) buah pisau sangkur milik MUKHTAR
  - 1 (satu) buah ketapel milik terdakwa
  - 2 (dua) buah papan saaran yang dibuat SUBKHAN dari plat besi tipis
  - 1 (satu) buah tikar warna biru

Selanjutnya sasaran plat besi yang ada sasaran lingkaran dipasang oleh ZAINURI dengan jarak 7 meter dan yang satu lagi dengan jarak 10 meter, setelah itu terdakwa, MUKHTAR, ZAINURI, ROHIM, SUGIARTO dan SUBKHAN mulai latihan menembak dengan menggunakan Senapan Angin yang pertama mempraktikan yaitu ZAINURI, kemudian dilanjutkan oleh MIFTAH, MUKHTAR, terdakwa (MASWANDI), ROHIM, SIGIHARTO. Lalu mereka kembali latihan menembak dengan menggunakan senjata Api Revolver dengan jarak 7 meter dengan amunisi sebanyak 50 butir secara bergantian.

- Bahwa setelah mereka selesai mencoba senapan angin dan senjata api Revolver dalam Idad tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan kepada seluruh peserta yang ikut kegiatan Idad seperti MIFTAH, MUKHTAR ZAINURI, ROHIM, SIGIHARTO bahwa terdakwa akan mencoba bahan peledak yang sudah terdakwa buat



dengan mengatakan “ini adalah bahan peledak karya terdakwa yang nanti akan dicoba disini, setelah dilihat hasilnya dan di uji nantinya akan digunakan untuk amaliyah”. selanjutnya terdakwa letakan bom remote dengan jarak 8 meter dari plat sasaran tembak, terdakwa meletakan bom remote tersebut lalu mencobanya namun tidak berhasil karena tidak ada signal dihandphone milik terdakwa dan adonan bahan peledak yang ada di bom remote tersebut diduga terlalu basah.

- Bahwa tujuan terdakwa dan kelompok terdakwa JAD wilayah Batang pendukung daulah islamiyah/ ISIS melakukan idad yaitu sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah seperti menembak POLISI, TNI, Togut, dan Amaliyah memasang bahan peledak di mobil Polisi dan Pos-pos POLISI.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bahan-bahan peledak jenis TATP yang terdakwa buat di rumah terdakwa dan senjata api revolver yang dimiliki SUBKHAN dilarang penggunaanya, alasan terdakwa tetap membuat bahan peledak jenis TATP terdorong oleh panggilan jihad yang terdakwa dan kelompok terdakwa untuk melakukan aksi amaliyah meskipun harus melanggar hukum dan undang undang yang ada di indonesia.
- Bahwa terdakwa dan kelompok Anhsor Daulah wilayah Batang menargetkan Banser, anggota Pemuda Pancasila, WNI Keturunan/cina, dan Polisi/PNS untuk dijadikan sasaran target amaliyah dan fai yaitu karena Polisi/PNS merupakan Ansor Toghut yang menjadi benteng terkuat dalam menjaga Hukum di NKRI dan Polisi yang menghalangi perjuangan penegakan Sayriah Islam dengan cara melakukan penangkapan terhadap para pejuang Mujahidin / Anshor Daulah. sebagian anggota Pemuda Pancasila memiliki karakter preman dengan cara melakukan perampasan kendaraan yang mengalami masalah kredit. WNI Keturunan / orang Cina karena kelompok terdakwa ingin membalas dendam atas perbuatan Negara / pemerintahan Cina atas perbuatan Zolim terhadap warga muslim Uighur dan amaliyah menggunakan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak (Bom) akan menimbulkan dampak bagi pihak korban.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. Lab : 1105/BSF/2020





didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver Merk SMITH & WESSON sisi kiri bertuliskan SMITH & WESSON dan sisi kanan bertuliskan 38 S&W SPL dan terdapat nomor 8G91211 dan 50 (lima puluh lima) butir peluru kaliber 22 mm, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa bahwa barang bukti tersebut merupakan senjata api rakitan (hasil modifikasi dari senjata air gun jenis revolver buatan pabrik, laras pendek, yang dapat untuk menembak dengan peluru kaliber 22mm dengan menggunakan adaptor) yang masih berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan meletus.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2701/BFH/2020 terhadap barang bukti bahan peledak serbuk warna putih tersebut dari hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut merupakan serbuk TATP yang masuk sebagai bahan peledak kategori "High Explosive", dan barang bukti komponen elektronik jika dirangkai akan menjadi sebuah inisiator dan jika bahan peledak berupa serbuk TATP dan komponen elektronik tersebut dirangkai / dirakit akan menghasilkan sebuah Bom Rakitan.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang bekerja membuat sangkar burung dirumah terdakwa di Dukuh Ngepung Rt. 06 Rw 002 Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Densus 88 Anti teror Mabes Polri guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana  
Terorisme menjadi Undang-Undang,

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI Bin PARTO (Alm) bersama-sama dengan SUGIARTA Als SUGI Als SYAH AMIRUL SOLIHIN Bin ADI SUPARNA, MUHAMMAD SYAIFUL Als MUHAMMAD Als BOIM Als ABU KAIRA Bin SURADI, ABDOERROCHIM Als ABDUL FULAN Bin SUPARTO (Alm), MUHAMMAD SUBKHAN Als SUBKHAN Als SUPRI Als KHOLID Bin SUKADI, ZAENURI Als ABU AZAHRA Als ABU SYUHADA Als NURI Bin MURTONO, MIFTAHULDI Als MIFTAH Als ABU JUNOT Als HAMZAH ALI Als JENGGER Als ABU ALI Als GENTONG SIWUR Als ABU LAFARO Bin SUKADI dan MUKHAMAD MISBAKHUDDIN Als AMIRUDIN Als SIMOH Bin SLAMET RUDHU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di hutan Tombo daerah Bandar Batang, Perumahan Segayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 160/KMA/SK/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI Bin PARTO (Alm), Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter atau pelatihan lain baik didalam maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal tentang daulah islamiyah/ISIS berawal pada tahun 2014 saat terdakwa menggunakan media sosial Facebook, saat itu terdakwa membuat akun facebook dengan nama Drone Dawlah, sewaktu terdakwa di Malaysia, kemudian terdakwa sering membaca postingan ABU UMAR, ABU ABDUL MALIK, HASIM SLAMET BASILAN, ust BAHRUNAIM tentang Daulah Islamiyah,

Halaman 30 dari 47 Hal Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasihat Keamanan Menggunakan Hp, Teknologi Senjata. Setelah berteman dengan akun BAHRUNAIM kemudian terdakwa bertanya pada kolom komentar fb BAHRUNAIM, *"jika membuat serbuk hitam itu caranya bagaimana ?"*. dan Dibalas *"serbuk hitam cara membuatnya itu campuran dari kno3 dengan serbuk karbon dan belerang"*. Kemudian terdakwa juga sering membuka akun ABDUL MALIK untuk mengetahui pelajaran tauhid, selanjutnya terdakwa mulai membuat dan menggunakan *telegram* dengan nama Drone Dawlah, dengan telegram itu terdakwa terhubung dengan banyak chanel termasuk chanel ust BAHRUNAIM, Hadis Buhori, Hadis Muslim, Canel Durusulolah Al Arobiyah, Islamik Akademi. Dari chanel tersebut terdakwa mulai mempelajari postingan-postingan telegram dan juga beberapa kali mendonwload pelajaran mengenai cara membuat bahan peledak (bom), dan terdakwa juga mendapat postingan cara membuat bom TATP yang kemudian terdakwa tulis di buku tulis milik terdakwa. Setelah terdakwa melihat postingan Ust BAHRUNAIM, terdakwa terdakwa meyakini dan menganggap benar daulah islamiyah sesuai dengan ajaran islam.

- Bahwa pada sekitar bulan November 2015 terdakwa berbaiat sendiri kepada ABU BAKAR AL BAGDADHI pimpinan dari ISIS/DAULAH ISLAMIYAH dengan cara terdakwa membaca postingan dari facebook akun terdakwa Drone Dawlah dengan isi *"terdakwa berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADHI untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah senang dalam keadaan lapang atau sempit dan tidak akan mengambil kekuasaan darinya sampai melihat kekafiran yang nyata"*. Adapun terdakwa melakukan pembaitan diri saat terdakwa di lakukan di mess karyawan di daerah Sibu Serawak Malaysia.
- Bahwa baiat kedua terdakwa lakukan bersama dengan MUHAMMAD MISBAHUDIN sekitar tahun 2018 di rumah MISBAHUDIN karena terdakwa mengetahui bahwa MUHAMMAD MISBAHUDIN memiliki pemahaman yang sama dengan terdakwa tentang Daulah Islamiyah dan terdakwa sering mengunjungi rumah MISBAHUDIN untuk mengikuti kajian yang dihadiri oleh MUKHTAR, WAHYU, MUHAMMAD SAIPUL yang dilaksanakan setiap malam minggu membahas TENTANG Tauhid, Daulah Islamiyah, materi alwala, albarok, jihad dan amaliyah. Beberapa bulan kemudian, terdakwa



datang kerumah MISBAHUDIN dengan tujuan terdakwa mau memperbaharui baiat dan kemudian terdakwa melakukan baiat kembali dengan cara berjabat tangan dengan MISBAHUDIN dan terdakwa mengikuti apa yang MISBAHUDIN ucapkan yaitu *"terdakwa berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADHI untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah senang dalam keadaan lapang atau sempit dan tidak akan mengambil kekuasaan darinya sampai melihat kekafiran yang nyata"*, selanjutnya terdakwa sudah dianggap oleh MISBAHUDIN sepemahaman dengan MISBAHUDIN yang sama-sama menjadi simpatisan ISIS.

- Bahwa terdakwa meyakini kebenaran deklarasi Khilafah Daulah Islamiyah (ISIS) di Suriah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI dan selanjutnya dipimpin oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY, serta meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan. Kemudian terdakwa memperbaharui baiat kembali dengan mengikuti ucapan MUKHTAR *"terdakwa berbaiat kepada SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah senang dalam keadaan lapang atau sempit dan tidak akan mengambil kekuasaan darinya sampai melihat kekafiran yang nyata"*, yang terdakwa lihat melalui handphone milik MUKHTAR diruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa pandangan terdakwa arti baiat yaitu janji setia untuk mendengar dan taat kepada Syekh ABU BAKAR AL BAGDADHI selama perintahnya tidak untuk bermaksiat kepada ALLAH. Adapun perintah utama ABU BAKAR AL BAGDADHI adalah berjihad dimana saja berada dan bergabung dengan IS/DAULAH ISLAMIYAH di suriah jika mampu, apabila tidak mampu maka berjihadlah di negara masing masing.
- Bahwa pandangan terdakwa arti Jihad adalah bersungguh sungguh untuk berperang melawan orang-orang kafir dan musyrik agar kalimat ALLAH itu tinggi. Dan memerangi orang-orang yang menentang dengan hukum ALLAH yaitu yang harus diperangi ansor togut (TNI, Polisi) dan togut (DPR, MPR, DUKUN, TUKANG SIHIR).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ISIS adalah kelompok teroris yang dilarang pemerintah indonesia, namun terdakwa tetap berniat



ingin berjihad karena sesuai dengan hukum ALLAH untuk menegakan syariat islam.

- Bahwa terdakwa dan kelompok terdakwa anshor daulah wilayah Batang memiliki motivasi untuk mendukung ISIS/DAULAH ISLAMIYAH yaitu karena jihad merupakan kewajiban untuk menegakan syariat islam dimuka bumi dan membentuk jamaah/kelompok kecil untuk amaliyah, dan terdakwa juga termotivasi oleh hadis tentang *"barang siapa yang telah melupakan ilmu maka ia telah mengingkari"*.
- Bahwa kelompok terdakwa pendukung daulah islamiyah wilayah Batang sering mengadakan pertemuan di rumah MUHAMMAD SUBKHAN tepatnya di Simbangdesa RT. 012 RW. 004 Ds. Simbangdesa Kec. Tulis Kab. Batang Jawa Tengah setiap hari Rabu sekira jam 16.00 wib untuk mengadakan Les Bahasa Arab, dimana setelah selesai Les Bahasa Arab kemudian terdakwa dan kelompok terdakwa pendukung daulah wilayah Batang mengadakan pembahasan Materi Tauhid, Jihad, Amaliyah, Idad yang dihadiri oleh terdakwa (MASWANDI), MUKHTAR, SUBKHAN, MIFTAH, ZAINURI, IMAN, TOHIRIN, SOLEH, SAIFUL alias BOIM, dan WAHYU.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa membuat adonan TATP dengan cara berawal terdakwa datang kerumah MUKHAMAD MISBAHUDIN di Dukuh Ngepung Rt.07 Rw.02 Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, sampai di rumah MISBAHUDIN terdakwa berbicara kepada MISBAHUDIN untuk membeli alat-alat pembuatan TATP, dengan mengatakan *"MUH, saya meminta kepada kamu uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) trus dari bapak kamu Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)?"*. Pada saat itu juga ada MUHAMMAD SAIFUL dirumah MISBAHUDIN, kemudian *"MUH menjawab untuk apa le ?"*. terdakwa jawab *"untuk membeli alat alat pembuatan TATP, terdakwa mau membeli Timbangan Digital, Gelas ukur, Termometer, Pipet, Sendok kaca"*. Saat itu MISBAHUDIN membarikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sewaktu memberikan uang tersebut SAIFUL, WAHYU dan MUKHTAR melihat, dan SAIFUL menanyakan kepada terdakwa *"untuk apa ini?"* Trus terdakwa menjawab *"nanti saja juga tau, mau membeli keperluan"*. Setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Semarang untuk membeli alat alat pembuatan bom TATP di





Semarang. Kemudian terdakwa pergi ke Semarang untuk membeli alat alat seperti Timbangan Digital, Gelas Ukur, Termometer, pipet dan sendok kaca. Beberapa minggu kemudian, terdakwa membeli cairan H2O2, Aseton, Porcelene (HCL) di Toko Kimia Jl. Hayam Wuruk Pekalongan dan membeli Poscelen (pembersih lantai) di Indomart dekat Pasar Subah.

- Bahwa setelah mendapatkan bahan-bahan pembuatan bom TATP, kemudian sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa membuat bom TATP di rumah terdakwa di Dukuh Ngepung Rt.06 Rw.02 Desa Subah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh MUKHTAR dengan cara terdakwa mengambil baskom kecil diameter 40 cm, kemudian diletakan es batu seperlunya kedalam baskom tersebut, lalu terdakwa memasukan toples kaca yang sudah diisi H2O2 kedalam baskom yang sudah berisi es batu, kemudian terdakwa meletakan termometer didalam toples yang sudah diisi H2O2. Lalu setelah Suhu H2O2 tersebut mencapai 15° celcius kemudian Aseton dimasukan kedalam Toples H2O2 sedikit demi sedikit agar reaksinya stabil. Lalu terdakwa memasukan pocelene (HCL) kedalam campuran H2O2 dan Aseton sedikit demi sedikit, setelah habis HCL dibiarkan satu jam dengan mengawasi reaksinya. Selanjutnya setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa menyaring menggunakan kain tetapi saat itu tidak ada serbuk yang dihasilkan dari pembuatan adonan TATP tersebut.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mencoba kembali membuat adonan TATP yang sudah terdakwa hafal langkah-langkahny dari melihat tutorial BAHRUNAIM, terdakwa mulai membuat campuran TATP lagi dengan perbandingan menggunakan Aseton yang dibeli oleh MUHKTAR yaitu Hcl/Porcelene (pembersih lantai) sebanyak 50 ml, Aseton sebanyak 50 ml dan H2O2 sebanyak 100 ml. Setelah dilakukan percobaan pembuatan lagi dengan perbandingan Poscelen 50 ml, Aseton 50 ml dan H2O2 100 ml akhirnya terbentuk adonan TATP berupa tepung TATP kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) sendok makan, kemudian terdakwa simpan kedalam toples plastik transparan dengan direndam air agar tidak sensitif.
- Bahwa selama tahun 2018 antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018, terdakwa terus membuat adonan TATP lagi dengan takaran sekala lebih besar perbandingannya yaitu



Hcl/Porcelene (pembersih lantai) 100 ml, Aseton 100 ml dan H2O2 200 ml. Dengan memasukan Pocelene (HCL) kedalam campuran H2O2 dan Aseton sedikit demi sedikit, setelah habis HCL dibiarkan 1 (satu) jam dengan mengawasi reaksinya sambil ditambah suhu pendinginan dengan menggunakan es. Setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa saring menggunakan kain dan berhasil membentuk tepung TATP, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan membuat adonan TATP terdakwa menghasilkan 400 gram TATP yang terdakwa simpan kedalam toples transparan berisi air dengan atas toples tersebut dibiarkan terbuka, selanjutnya terdakwa simpan di lemari meja rumah terdakwa.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018, terdakwa pergi ke pasar Subah untuk membeli Korek Api, sesampainya dipasar Subah terdakwa beli 2 (dua) box ukuran paling besar di toko sembako sebelah timur Pasar Subah, setelah sampai dirumah terdakwa mengumpulkan klorat dari pentol korek api dengan menggunakan amplas yang saat itu dibantu oleh MUKHTAR sekitar kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) hari sampai Korek Api yang ada dalam box tersebut habis kira kira terkumpul sebanyak 3 gram dimana serbuk Korek Api yang biasa di sebut klorat akan terdakwa gunakan untuk bahan bakar Inisiator (pemantik).
- Bahwa terdakwa pernah membuat bom remote control menggunakan handphone dengan bahan berupa Bolham lampu kecil, saklar gantung warna hitam, kabel yang ukuran paling kecil, batrai ukuran sedang, isolasi dan Handphone jadul yang bukan smartphone. Terdakwa mulai mempraktikan untuk membuat pemicu bom menggunakan HP setelah pulang dari Malaysia sekitar tahun 2018, awal pertama membuat pemicu menggunakan HP setelah terdakwa membuat adonan TATP dirumah terdakwa.
- Bahwa pada akhir tahun 2018, terdakwa pernah membuat uji coba bom remote bersama dengan MUKHTAR, terdakwa menguji coba dengan mengambil atau mempersiapkan beberapa bahan seperti Paralon, handphone, kabel, bohlam, isolasi, saklar, baterai dan simcard. Lalu terdakwa dan MUKHTAR merakitnya casing dari Pipa Peralon dengan Panjang 5 cm, Diameter 1 inci dengan menggunakan tutup Paralon yang tidak direkatkan lem hanya tertutup rapat, diisi TATP sebanyak 2 (dua) sendok makan, selanjutnya, Terdakwa menggunakan Innisiator menggunakan satu buah bola lampu senter 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

watt yang terdakwa beli di pasar Subah dengan menggunakan uang terdakwa 5 (lima) buah seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa memasukan Inisiator ke tengah tengah TATP kemudian dihubungkan dengan batrai lalu ke saklar kemudian dihubungkan ke handphon nokia sebagai pemicunya. Setelah selesai merakitnya, lalu terdakwa bersama dengan MUKHTAR menguji coba nya di dalam rumah bagian belakang rangkaian Bom terdakwa letakan di samping pagar belakang rumah, kemudian terdakwa menjauh sekitar 3 meter jauhnya, selanjutnya terdakwa call handphone yang digunakan sebagai pemicu dengan hp terdakwa merk samsung j1, setelah itu bom remote berhasil meledak seperti suara mercon.

- Bahwa terdakwa tergabung dalam Kelompok Pendukung Anshor Daulah wilayah Batang dengan anggota antara lain :

- MUHAMMAD SUBKHAN (selaku yang dituakan dalam kelompok)
- Terdakwa MASWANDI
- WAHYU
- MIFTAH
- MUHTAR
- AMIN
- ZAINURI
- BOIM alias M. SAIFUL
- IMAN
- ABDUL ROHIM

- Bahwa sekira pertengahan bulan Desember 2019, terdakwa berkumpul di rumah ZAINURI yang beralamat di Perumahan Segayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang saat itu dihadiri oleh WAHYU, MIFTAH, MUHAMMAD SAIFUL AIS BOIM, SUBKHAN, MUCHTAR, OPAN dalam acara bakar-bakar ikan pada waktu malam hari, dalam pertemuan tersebut ZAINURI memiliki ide untuk membuat Grup Whatsapp untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi Anshor daulah wilayah Batang, dari ide ZAINURI tersebut maka mereka yang hadir menyetujuinya kemudian ZAINURI membuat Grup Whatsapps yang diberi nama "SORROW BLADE" dengan gambar Tulisan arab yang dan tulisan latin GHUROBAA. Admin grup tesebut adalah ZAINURI sendiri, kemudian ZAIUNURI memasukkan WAHYU SUSANTO, MIFTAH, BOIM, SUBHAN, MASWANDI, dan MUCHTAR. Dalam pertemuan tersebut SUBKHAN menyampaikan kepada para

Halaman 36 dari 47 Hal Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Ansor Daulah Batang untuk mempersiapkan diri melakukan Idad baik secara sendiri maupun bersama-sama. Kemudian SUBKHAN juga menyampaikan untuk mempersiapkan diri berjihad dan Hijrah ke Negeri SYAM / SURIAH, kemudian WAHYU bertanya kepada ZAINURI dan MIFTAHULDI tentang cara membuat Pasport karena mereka sudah punya Pasport, MIFTAHULDI menyampaikan bahwa biaya membuat Pasport kira-kira Rp. 3.500.000,-, kemudian SUBKHAN menyampaikan untuk sering-sering berkumpul dengan tujuan untuk saling tukar pikiran dan saling mengenal antar anggota Daulah Batang. Kemudian pada saat itu ZAINURI dan MIFTAHULDI menyampaikan kepada kelompok terdakwa bahwa berkeinginan untuk Amaliyah dan Fai kepada orang-orang Cina dengan tujuan membalas dendam dari kaum UIGUR yang dizolimi dengan cara semampunya seperti membunuh dan menteror orang-orang cina tersebut.

- Bahwa pada sekira akhir bulan Desember 2019, setelah kegiatan bakar-bakar ikan di rumah ZAINURI yang beralamat di Perumahan Segayung Kec. Tulis Kab. Batang, WAHYU, MIFTAHULDI, ZAINURI dan BOIM alias SAIFUL pernah pergi ke daerah Tulis dan berhenti makan di sebuah Angkringan pada sekira pukul 23.30 Wib malam, di angkringan tersebut mereka membahas tentang rencana teror merusak fasilitas Gereja dengan alasan karena fasilitas milik orang kafir dan mengadu domba antar Banser dan Pemuda Pancasila dengan cara merusak posko Pemuda pancasila yang ada di Daerah Batang dengan cara semampunya seperti melempari batu, karena Banser sering membubarkan ceramah dari pemahaman agama lain selain NU dan Pemuda pancasila suka merampas paksa kendaraan milik orang yang terkena masalah Kredit.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 24.00 Wib, WAHYU bersama MIFTAHULDI, ZAINURI dan BOIM alias SAIFUL melakukan survey ke lokasi Posko Pemuda Pancasila dari arah Tulis menuju Subah menggunakan sepeda Motor milik WAHYU (Honda Scopy warna abu-abu) dan motor milik MIFTAHULDI (Yamaha N-MAX warna Hitam), WAHYU berbocengan dengan BOIM alias SAIFUL dan MIFTAHULDI berboncengan dengan ZAINURI, kegiatan survey tersebut dengan tujuan untuk mengamati lokasi dan situasi Posko pemuda pancasila, survey tersebut mereka lakukan sebanyak satu kali dan menemukan lokasi posko pemuda pancasila berada di daerah Pucung Kerep



Subah (bangunan posko berwarna hitam kuning, berada di pinggir jalan besar, lalu sekira pukul 00.30 Wib mereka kembali dan menuju rumah WAHYU yang beralamat di Desa Sengon Kec. Subah kab. Batang untuk beristirahat, kemudian setelah waktu Subuh MIFTAHULDI, ZAINURI dan BOIM alias SAIFUL kembali ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa pada awal tahun 2020, terdakwa berkenalan sendiri dengan WAHYU asal sengon subah yang sama-sama mengikuti kajian dirumah MISBAHUDIN pada tahun 2018, kemudian terdakwa dikenalkan oleh WAHYU kepada ZAINURI yang sama-masa pendukung daulah islamiyah yang ikut kajian di rumah MUKHTAR. Terdakwa sering bertemu SUBKHAN di Masjid *Abu Bakar* untuk Jumatan bersama, setelah jumatan MUKHTAR dan terdakwa membahas untuk membicarakan rumah les Bahasa Arab sebagai Fasilitas untuk ikhwan yang akan Hijran ke Suriah yang sering mengikuti pembahasan tersebut antara lain terdakwa (MASWANDI), SUBKHAN, MUKHTAR, WAHYU, SAIFUL.
- Bahwa pada awal Januari tahun 2020, terdakwa menyuruh SUBKHAN untuk datang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa berbicara kepada SUBKHAN untuk mengajak SUBKHAN membuat peledak/bom dengan mengatakan *"terdakwa ingin membuat bahan peledak apa kamu bisa membelikan alat alatnya, tetapi jika kamu punya uang kamu yang mendanai"*, kemudian SUBKHAN menyetujui *"jika ada uang nanti akan saya kasih"*, saat itu ada MUKHTAR di rumah terdakwa. Sekitar satu minggu kemudian les bahasa arab dirumah SUBKHAN sudah mulai berjalan, pada saat itu terdakwa secara khusus datang bersama dengan MUKHTAR sekira jam 19.00 wib untuk mengambil dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SUBKHAN untuk membeli bahan pembuatan bom TATP, dan keesokan harinya terdakwa mulai membelikan bahan-bahan pembuatan bom TATP di daerah Pekalongan dan Semarang
- Bahwa bulan Februari 2020, terdakwa kembali melakukan pembuatan bom TATP dengan cara mencampur, Aseton 100 ml. HCL 100 ml, H2O2 200 ml, setelah itu direaksikan dalam cawan yang didinginkan kemudian setelah satu jam disaring menggunakan serbet, saat itu terkumpul tepung TATP sekitar 1/5 setengah sendok makan. Terdakwa





memasukkannya kedalam kaleng plastik dan terdakwa simpan dibawah kichen set di rumah terdakwa.

- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2020 terdakwa menggunakan bahan TATP untuk uji coba bom remote, dimana saat itu terdakwa memasukan serbuk TATP ke dalam kantong plastik hitam takaran 2 (dua) sendok makan dan terdakwa masukan ditengah-tengahnya Inisiator yang sudah terhubung dengan Handpone Nokia dan terdakwa jadikan sebagai pemicu. Setelah itu bom remote tersebut terdakwa bawa ke hutan selatan rumah terdakwa yang ada Pohon Jati kecil saat itu terdakwa mengajak MUKHTAR untuk uji coba bom rakitan remote tersebut, selanjutnya terdakwa letakan bom remote dekat pohon pisang setelah diletakan terdakwa mundur sejauh 5 meter kemudian MUKHTAR memasang handpone pribadinya untuk mendokumentasikan setelah meletakan hp MUKHTAR mundur mendekati terdakwa, setelah MUKHTAR dan terdakwa ada diposisi aman terdakwa *call* hp yang ada di pemicu yang saat itu sukses terbakar dengan api setinggi 1 meter.
- Bahwa rencananya bom TATP dan bom remote yang terdakwa buat bersama MUKHTAR akan terdakwa dan kelompok terdakwa pendukung anshor daulah wolayah Batang gunakan dalam aksi Amaliyah di Pos Polisi Batang, Subah dan Tulis Batang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, diadakan les bahasa Arab pertama di rumah SUBKHAN di Simbangdesa RT. 012 RW. 004 Ds. Simbangdesa Kec. Tulis Kab. Batang Jawa Tengah, hadir saat itu WAHYU, MIFTAH, ZAENURI, IMAN alias ABU IBRAHIM, SAIFUL alias BOIM, SUBKHAN, PAK MUCHTAR, PAK WANDI (terdakwa), SOLEH alias ABU IZAH. Setelah selesai Les Bahasa arab, terdakwa dan kelompok terdakwa pendukung daulah islamiyah wilayah Batang membahas tentang :
  - Mempersiapkan diri untuk Hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok Daulah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI (disampaikan oleh ZAINURI).
  - Merencanakan Fai dengan target orang cina dengan cara membunuh dan meneror sebisanya masing-masing anggota dengan tujuan mengambil hartanya digunakan untuk biaya hijrah ke SURIAH (disampaikan oleh BOIM alias SAIFUL, MIFTAHULDI dan ZAINURI).



- Merusak kuburan yang dikeramatkan oleh warga seperti sesajen dengan cara meratakan kuburan dengan tujuan menghilangkan ke Syirikan.
- SUBKHAN menyampaikan kepada terdakwa dan yang hadir dalam kegiatan les bahasa arab tersebut bahwa ia memiliki senjata api jenis pistol beserta pelurunya asli dengan tujuan menjaga dirinya dari kejahatan, dan saksi tertarik ingin melihat senjata api tersebut, namun belum sempat melihat senjata api tersebut saksi pulang dengan alasan istri saksi sakit perut.
- SUBKHAN dan MUCHTAR mengajak untuk melakukan Idad yang akan dilakukan oleh Kelompok Daulah batang di Bukit Tombo bandar pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020.
- Merencanakan aksi amaliyah menyerang mobil polisi yang berhenti di jalan dan meletakan bom di bawah mobil tersebut dengan tujuan meledakan mobil sehingga membuat takut/meneror polisi (disampaikan oleh SUBKHAN, MUCHTAR, MASWANDI). Setelah itu SUBKHAN menyampaikan kepada kelompok terdakwa untuk dapat memberikan bantuan uang dengan jumlah terserah yang mereka mampu yang digunakan untuk membeli bahan-bahan peledak yang akan dijadikan Bom oleh terdakwa MASWANDI.
- Bahwa les bahasa Arab yang dilakukan oleh terdakwa dan kelompok terdakwa di rumah SUBKHAN dilakukan beberapa kali antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2020 setiap hari Rabu dari pukul 16.00 Wib s/d 18.00 Wib yang diikuti oleh WAHYU, MIFTAH, ZAENURI, IMAN alias ABU IBRAHIM, SAIFUL alias BOIM, SUBKHAN, PAK MUCHTAR, PAK WANDI (terdakwa), SOLEH alias ABU IZAH.
- Bahwa ujuan rumah Les Bahasa arab yaitu sebagai tempat pertemuan kelompok pendukung anshor daulah wilayah Batang untuk membicarakan masalah tauhid dan pemahaman Daulah Islamiyah / ISIS, sebagai tempat latihan bahasa arab sebelum berhijrah ke Suariah, melakukan perencanaan jihad, melakukan perencanaan idad dan merencanakan amaliyah.
- Bahwa setelah membahas perencanaan aksi amaliyah, sekira bulan Maret 2020 terdakwa dan kelompok terdakwa yang terdiri dari MUKHTAR, ZAINURI, ROHIM, SUGIARTO dan SUBKHAN melakukan kegiatan Idad di wilayah hutan Tombo daerah Bandar. Sesampainya di



suatu tempat hutan tersebut, kemudian terdakwa dan kelompok terdakwa turun berjalan kaki mendaki bukit dengan jarak kira-kira 1 kilometer. Alat alat yang dipergunakan untuk latihan idad antara lain :

- 2 (dua) buah senapan angin milik SUBKHAN
- 1 (satu) buah air sofgun milik MIFTAH
- 1 (satu) buah air soffgun milik IMAN
- 1 (satu) buah senjata api revolver milik SUBKHAN
- 1 (satu) buah pisau sangkur milik MUKHTAR
- 1 (satu) buah ketapel milik terdakwa
- 2 (dua) buah papan saaran yang dibuat SUBKHAN dari plat besi tipis
- 1 (satu) buah tikar warna biru

Selanjutnya sasaran plat besi yang ada sasaran lingkaran dipasang oleh ZAINURI dengan jarak 7 meter dan yang satu lagi dengan jarak 10 meter, setelah itu terdakwa, MUKHTAR, ZAINURI, ROHIM, SUGIARTO dan SUBKHAN mulai latihan menembak dengan menggunakan Senapan Angin yang pertama mempraktikan yaitu ZAINURI, kemudian dilanjutkan oleh MIFTAH, MUKHTAR, terdakwa (MASWANDI), ROHIM, SIGIHARTO. Lalu mereka kembali latihan menembak dengan menggunakan senjata Api Revolver dengan jarak 7 meter dengan amunisi sebanyak 50 butir secara bergantian.

- Bahwa setelah mereka selesai mencoba senapan angin dan senjata api Revolver dalam Idad tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan kepada seluruh peserta yang ikut kegiatan Idad seperti MIFTAH, MUKHTAR ZAINURI, ROHIM, SIGIHARTO bahwa terdakwa akan mencoba bahan peledak yang sudah terdakwa buat dengan mengatakan *"ini adalah bahan peledak karya terdakwa yang nanti akan dicoba disini, setelah dilihat hasilnya dan di uji nantinya akan digunakan untuk amaliyah"*. selanjutnya terdakwa letakan bom remote dengan jarak 8 meter dari plat sasaran tembak, terdakwa meletakan bom remote tersebut lalu mencobanya namun tidak berhasil karena tidak ada signal dihandphone milik terdakwa dan adonan bahan peledak yang ada di bom remote tersebut diduga terlalu basah.
- Bahwa tujuan terdakwa dan kelompok terdakwa JAD wilayah Batang pendukung daulah islamiyah/ ISIS melakukan idad yaitu sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah seperti menembak



POLISI, TNI, Togut, dan Amaliyah memasang bahan peledak di mobil Polisi dan Pos-pos POLISI.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bahan-bahan peledak jenis TATP yang terdakwa buat di rumah terdakwa dan senjata api revolver yang dimiliki SUBKHAN dilarang penggunaannya, alasan terdakwa tetap membuat bahan peledak jenis TATP terdorong oleh panggilan jihad yang terdakwa dan kelompok terdakwa untuk melakukan aksi amaliyah meskipun harus melanggar hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia.
- Bahwa terdakwa dan kelompok Anhsor Daulah wilayah Batang menargetkan Banser, anggota Pemuda Pancasila, WNI keturunan/cina, dan Polisi/PNS untuk dijadikan sasaran target amaliyah dan fai yaitu karena Polisi/PNS merupakan Ansor Toghut yang menjadi benteng terkuat dalam menjaga Hukum di NKRI dan Polisi yang menghalangi perjuangan penegakan Syariah Islam dengan cara melakukan penangkapan terhadap para pejuang Mujahidin / Anshor Daulah. sebagian anggota Pemuda Pancasila memiliki karakter preman dengan cara melakukan perampasan kendaraan yang mengalami masalah kredit. WNI keturunan / orang Cina karena kelompok terdakwa ingin membalas dendam atas perbuatan Negara / pemerintahan Cina atas perbuatan Zolim terhadap warga muslim Uighur dan amaliyah menggunakan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak (Bom) akan menimbulkan dampak bagi pihak korban.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang bekerja membuat sangkar burung di rumah terdakwa di Dukuh Ngepung Rt. 06 Rw 002 Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Densus 88 Anti teror Mabes Polri guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018



tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1  
tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

**2. Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perk : PDS-02/  
JKT.TM/08/2016, tertanggal 31 Oktober 2016, terhadap Terdakwa yang  
pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI Bin PARTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI Bin PARTO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah KTP kabupaten Batang atas nama MASWANDI
  2. 1 (satu) buah Sim C atas nama MASWANDI  
Dikembalikan kepada terdakwa MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI Bin PARTO (Alm)
  3. 1 (satu) buah telepon Seluler merk OPPO warna hitam
  4. 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung warna hitam
  5. 1 (satu) buah golok bersarung kayu
  6. 2 (dua) buah buku catatan tauhid
  7. 1 (satu) buah handphone merk samsung Dous warna hitam
  8. 1 (satu) buah ketapel berikut 5 peluru dari paku tajam
  9. 1 (satu) buku catatan merk exercise book
  10. 1 (satu) Toples Plastik bening, berisikan Cairan diduga Bahan Peledak





11. 1 (satu) Botol warna Biru, tulisan Pembersih Porselen, dan berisikan cairan
12. 1 (satu) Drigen Plastik Putih ukuran 2 L, bertuliskan HCL 1 liter
13. 2 (dua) buah drigen plastic Putih ukuran 1 L, berisikan cairan
14. 1 (satu) buah Drigen besar warna putih, ukuran 10 L, berisikan Cairan bening.
15. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk putih diduga Potasium Nitrat.
16. 1 (satu) buah Corong plastic, ukuran besar, warna biru.
17. 1 (satu) corong Plastik, ukuran kecil, warna merah.
18. 2 (dua) bungkus plastic, yang berisikan Gula Halus, merk : Sari Tanny, ukuran 400 gram.
19. 10 (sepuluh) potongan Paralon berbagai ukuran dan jenis.
20. 1 (satu) buah Amper meter.
21. 1 (satu) buah batrre kecil, merek : ABC.
22. 1 (satu) butir Peluru Caliber 22, (1 Kosong).
23. 1 (satu) butir selongsong amunisi Call 22.
24. 2 (dua) Gulungan potongan Kabel, berbagai warna dan Ukuran.
25. 1 (satu) buah Drigent plastic putih, ukuran  $\frac{1}{4}$  L, dalam keadaan kosong.
26. 13 Btl cairan putih 100 ml merk rhisyanti (aceton),
27. 52 Btl cairan merk Tokyo Night 100 ml (aceton)
28. 1 (satu) buah thermometer kaca, panjang.
29. 2 (dua) buah pipet kaca.
30. 1 (satu) buah gelas ukur, dari kaca.
31. 2 (dua) gulung kabel warna Kuning dan hitam pendek
32. 1 (satu) dos Kobe Steel, welding elektronik, (setik Las)
33. 1 (satu) kabel Las, warnabiru, tersambung dengan penjepit
34. 2 (dua) buah Handphone merek Nokia, yang terdapat sambungan Kabel keluar dari casing.
35. 2 (dua) sarung tangan
36. 1 (satu) buah Soldier, gagang kayu
37. 4 (empat) buah resistor yang terbungkus dalam box korek kayu kecil
38. 4 (empat) buah vitin glampu.
39. 8 (delapan) bohlam berbagai Volt, 2 dalam keadaan pecah.



40. 3 (tiga) box, beka Korek api Kayu bergambar Kucing, 2 kosong, 1 berisi serbuk gerusan pentol korek api.
41. 1 buah Casing Pipa besi Elgo, ukuran 1 ¼ Inc, lengkap dengan tutup drat depan belakang
42. 7 (tujuh) buah rangkaian Saklar terhubung dengan Kabel dan Vitinglampu.
43. 3 (tiga) Lembar potonganAmplas, bertuliskan BIG CHAMPION, P 80
44. 1 (satu) Helai Kain bekasCelana, warna :Hitam
45. 2 (satu) buahpotongan Pipa 1,5 Inc, panjang 15 cm dan 5 cm, warnaPutih
46. 1 (satu) lembar Potongan Triplek kayu bertuliskan Nomor Telpon.
47. 1 (satu) buah Timbangan Digital elektrik, merk : ACIS. BC Series.
48. 3 (tiga) botol plastic bekas Cat kapasitas 1 liter, yang berisi cairan bahan peledak. (penyisihan masing masing 1 Gram)  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 892/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Tim.** tanggal 14 Nopember 2016, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MASWANDI ALS WANDI ALS PAK WANDI BIN PARTO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana **“Terorisme”**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MASWANDI ALS WANDI ALS PAK WANDI BIN PARTO (Alm)dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah KTP kabupaten Batang atas nama MASWANDI
  2. 1 (satu) buah Sim C atas nama MASWANDIDikembalikan kepada terdakwa MASWANDI Als WANDI Als PAK WANDI Bin PARTO (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah telepon Seluler merk OPPO warna hitam
4. 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung warna hitam
5. 1 (satu) buah golok bersarung kayu
6. 2 (dua) buah buku catatan tauhid
7. 1 (satu) buah handphone merk samsung Dous warna hitam
8. 1 (satu) buah ketapel berikut 5 peluru dari paku tajam
9. 1 (satu) buku catatan merk exercise book
10. 1 (satu) Toples Plastik bening, berisikan Cairan diduga Bahan Peledak
11. 1 (satu) Botol warna Biru, tulisan Pembersih Porselen, dan berisikan cairan
12. 1 (satu) Drigen Plastik Putih ukuran 2 L, bertuliskan HCL 1 liter
13. 2 (dua) buah drigen plastic Putih ukuran 1 L, berisikan cairan
14. 1 (satu) buah Drigen besar warna putih, ukuran 10 L, berisikan Cairan bening.
15. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk putih diduga Potasium Nitrat.
16. 1 (satu) buah Corong plastic, ukuran besar, warna biru.
17. 1 (satu) corong Plastik, ukuran kecil, warna merah.
18. 2 (dua) bungkus plastic, yang berisikan Gula Halus, merk : Sari Tanny, ukuran 400 gram.
19. 10 (sepuluh) potongan Paralon berbagai ukuran dan jenis.
20. 1 (satu) buah Amper meter.
21. 1 (satu) buah batrre kecil, merek : ABC.
22. 1 (satu) butir Peluru Caliber 22, (1 Kosong).
23. 1 (satu) butir selongsong amunisi Call 22.
24. 2 (dua) Gulungan potongan Kabel, berbagai warna dan Ukuran.
25. 1 (satu) buah Drigent plastic putih, ukuran  $\frac{1}{4}$  L, dalam keadaan kosong.
26. 13 Btl cairan putih 100 ml merk rhisyanti (aceton),
27. 52 Btl cairan merk Tokyo Night 100 ml (aceton)
28. 1 (satu) buah thermometer kaca, panjang.
29. 2 (dua) buah pipet kaca.
30. 1 (satu) buah gelas ukur, dari kaca.
31. 2 (dua) gulung kabel warna Kuning dan hitam pendek
32. 1 (satu) dos Kobe Steel, welding elektronik, (setik Las)
33. 1 (satu) kabel Las, warnabiru, tersambung dengan penjepit

Halaman 46 dari 47 Hal Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 2 (dua) buah Handphone merek Nokia, yang terdapat sambungan Kabel keluar dari casing.
  35. 2 (dua) sarung tangan
  36. 1 (satu) buah Soldier, gagang kayu
  37. 4 (empat) buah resistor yang terbungkus dalam box korek kayu kecil
  38. 4 (empat) buah vitin glampu.
  39. 8 (delapan) bohlam berbagai Volt, 2 dalam keadaan pecah.
  40. 3 (tiga) box, beka Korek api Kayu bergambar Kucing, 2 kosong, 1 berisi serbuk gerusan pentol korek api.
  41. 1 buah Casing Pipa besi Elgo, ukuran 1 ¼ Inc, lengkap dengan tutup drat depan belakang
  42. 7 (tujuh) buah rangkaian Saklar terhubung dengan Kabel dan Vitinglampu.
  43. 3 (tiga) Lembar potongan Amplas, bertuliskan BIG CHAMPION, P 80
  44. 1 (satu) Helai Kain bekas Celana, warna : Hitam
  45. 2 (satu) buah potongan Pipa 1,5 Inc, panjang 15 cm dan 5 cm, warna Putih
  46. 1 (satu) lembar Potongan Triplek kayu bertuliskan Nomor Telpon.
  47. 1 (satu) buah Timbangan Digital elektrik, merk : ACIS. BC Series.
  48. 3 (tiga) botol plastic bekas Cat kapasitas 1 liter, yang berisi cairan bahan peledak. (penyisihan masing masing 1 Gram)
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);